



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MARNI DEWI, S.E., Tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 29 Desember 1979, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Koto Dalam RT 002 RW 005 Kel. Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut,
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah di muka persidangan;
Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bkt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon untuk memohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Doni Fauzan (almarhum) pada Hari Minggu tanggal 2 Mei 2004 berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 6/8/37/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa dari Pernikahan Pemohon tersebut dengan Doni Fauzan (almarhum), Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yaitu;
 1. Sultan Muhammad Daffa, Laki-laki, Umur 17 Tahun, lahir pada tanggal 27 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1593.T/KCS-BKT/2008



2. Adzra Puti Kaisa, Perempuan, Umur 14 Tahun, lahir pada tanggal 13 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2174 T/DKCS-BKT/2009,
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia, pada tanggal 04 Juni 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, Nomor 57/PEM-PAA/I1/2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
4. Bahwa Pemohon memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 2666/ Kel. Tarok Dipo. sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Tgl 28-Juni-2004, Nomor: 102/Tarok Dipo/2004, seluas 335 M2 (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), tercatat atas nama: MARNI DEWI, S.E
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai wali/ Kuasa untuk anak Pemohon dan Doni Fauzan (almarhum) yaitu **Sultan Muhammad Daffa dan Adzra Puti Kaisa**, karena anak tersebut masih di bawah umur, untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2666/Kel. Tarok Dipo, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Tgl 28-Juni-2004, Nomor: 102/Tarok Dipo/2004;
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2666/Kel. Tarok Dipo, karena untuk menjaminkan sertifikat tersebut, Pemohon harus memiliki Penetapan Wali/Kuasa untuk anak Pemohon:
 - a. Sultan Muhammad Daffa, Laki- laki, Umur 17 Tahun, lahir pada tanggal 27 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1593.T/KCS-BKT/2008
 - b. Adzra Puti Kaisa, Perempuan, Umur 14 Tahun, lahir pada tanggal 13 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2174 T/DKCS-BKT/2009,
7. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, Pemohon memerlukan izin atau suatu penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi agar dapat bertindak sebagai wali/Kuasa untuk anak dari anak Pemohon yang masih di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Kuasa untuk Anak Pemohon guna untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2666/Kel. Tarok Dipo, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Tgl 28-Juni-2004, Nomor: 102/Tarok Dipo/2004 di PT. Bank Nagari Cabang Syariah Bukittinggi yaitu:

- a. Sultan Muhammad Daffa, Laki-laki, Umur 17 Tahun, lahir pada tanggal 27 November 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1593.T/KCS-BKT/2008
- b. Adzra Puti Kaisa, Perempuan, Umur 14 Tahun, lahir pada tanggal 13 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2174 T/DKCS-BKT/2009,

3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, atas perhatiannya Pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan berketetapan dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MARNI DEWI, S.E., dengan NIK : 1375026212790001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 618/37/V/2004 tanggal 2 Mei 2004 atas nama MARNI DEWI, S.E. dengan DONI FAUZAN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatinegara yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1593.T/KCS-BKT/2008 atas nama SULTAN MUHAMMAD DAFFA, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2174.T/DKCS-BKT/2009 atas nama ADZRA PUTI KAISA, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 2666, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanggal 12 Juli 2004, yang telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No.1375022308130001 dikeluarkan tanggal 23 Desember 2019, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Lurah Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Nomor : 51/PEM-PAA/II/2022 tanggal 17 Februari 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ALIMATUSAKDIAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan mempunyai suami yang bernama DONI FAUZAN;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama DAFFA dan yang kedua ADZRA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa dalam rangka pengurusan tanah Pemohon;

2. PUTRI DWI RAHAYU;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan mempunyai suami yang bernama DONI FAUZAN;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama DAFFA dan yang kedua ADZRA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa dalam rangka pengurusan tanah Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberitanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama ALIMATUSAKDIAH dan PUTRI DWI RAHAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-6 Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga MARNI DEWI, S.E. menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Koto Dalam RT 002 RW 005 Kel. Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 RBG merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada prinsipnya mengandung 2 (dua) hal pokok yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon dalam melakukan tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2666 dengan Surat Ukur Tgl 28-Juni-2004, Nomor: 102/Tarok Dipo/2004;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu apakah permohonan dari pemohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak, dengan sebagai berikut

Ad. 1. Tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak hasil perkawinan secara sah dengan almarhum DONI FAUZAN berdasarkan Bukti P-6 berupa Kartu keluarga dan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah serta Bukti Akta Kelahiran masing-masing bertanda bukti P-3 dan P-4 masing-masing bernama :

1. SULTAN MUHAMMAD DAFFA, Laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2006;
2. ADZRA PUTI KAISA, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Mei 2009;

yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut dikuatkan lagi oleh keterangan saksi masing-masing bernama ALIMATUSAKDIAH dan PUTRI DWI RAHAYU, dimana keduanya menerangkan dibawah sumpah dipersidangan benar Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya", maka tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak Pemohon tersebut, cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka demi hukum dan keadilan, menetapkan Pemohon bernama MARNI DEWI, S.E. sebagai wali yang sah, yang untuk itu wajib memelihara dan mendidik anaknya bernama masing-masing :

1. SULTAN MUHAMMAD DAFFA, Laki-Laki, lahir pada tanggal 27 November 2006;
2. ADZRA PUTI KAISA, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Mei 2009;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bkt



hingga anak tersebut dewasa, atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Ad. 2 Memberikan Izin kepada pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon dalam melakukan tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2666 ;

Menimbang bahwa, Pemohon juga mendalilkan didalam permohonannya bahwa Suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 4 Juni 2013, selanjutnya disebut Almarhum dimana sepeninggalan Almarhum ada 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2666 yang pemegang haknya adalah Pemohon dimana anak-anak pemohon sebagai waris dari Almarhum dan Pemohon masih dibawah umur atau belum dewasa maka untuk melakukan segala perbuatan hukum haruslah dibawah pengawasan wali yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti Pemohon tertanda P-5, dapat diperoleh fakta hukum benar Pemohon adalah salah satu dari pemegang hak dari 1 (Satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2666 dengan Surat Ukur Nomor: 102/Tarok Dipo/2004 tanggal 28 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALIMATUSAKDIAH dan PUTRI DWI RAHAYU maksud Pemohon mengajukan permohonan agar dapat bertindak untuk kepentingan anak-anak Pemohon;

Bahwa dengan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2666 dengan Surat Ukur Nomor: 102/Tarok Dipo/2004 tanggal 28 Juni 2004 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya memberi izin kepada pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon dalam melakukan tindakan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2666 dengan Surat Ukur Nomor: 102/Tarok Dipo/2004 tanggal 28 Juni 2004;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka nyatalah Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya menurut hukum dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum membayar ongkos perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon MARNI DEWI, S.E. sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama yaitu:
 1. SULTAN MUHAMMAD DAFFA, Laki-Laki, lahir pada tanggal 27 November 2006;
 2. ADZRA PUTI KAISA, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Mei 2009; yang masih dibawah umur dan belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2666 dengan Surat Ukur Nomor: 102/Tarok Dipo/2004 tanggal 28 Juni 2004;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp137.700,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Melky Salahudin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bkt tanggal 29 Mei 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Benny Yulfandry, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi tersebut dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera pengganti

Hakim

Benny Yulfandry, S.E., S.H.

Melky Salahudin, S.H.

Rincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ATK/ e-court	:Rp 52.700,00
3. Panggilan	:Rp -
4. PBNP Panggilan	:Rp 10.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Sumpah	:Rp 25.000,00
7. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp137.700,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)